



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGALIHAN BARANG MILIK DAERAH
(PRASARANA DAN SARANA BESERTA DOKUMEN)
BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PERHUBUNGAN DAN BIDANG KEHUTANAN
DARI PEMERINTAH KOTA MANADO KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Lajur 1 Nomor 1 Lajur 2 Sub Urusan Manajemen Pendidikan Lajur 4 Daerah Provinsi huruf a Pengelolaan Pendidikan menengah menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah

Kabupaten/Kota huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Lajur 1 Nomor 1 Lajur 2 Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Lajur 4 Daerah Provinsi huruf c Pengelolaan terminal penumpang tipe B menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota huruf BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Lajur 1 Nomor 2 Lajur 2 Sub Urusan Pengelolaan Hutan Lajur 4 Daerah Provinsi huruf a Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) huruf b Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) huruf c Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi 1) Pemanfaatan kawasan hutan 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 3) Pemungutan hasil hutan 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon huruf d Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara huruf e Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi huruf f Pelaksanaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu huruf g Pelaksanaan pengelolaan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m³/tahun huruf h Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang pedoman pelaksanaan pengalihan barang milik daerah (prasarana dan sarana beserta dokumen) bidang pendidikan, bidang perhubungan, bidang kehutanan, dari Pemerintah Kota Manado kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH (PRASARANA DAN SARANA BESERTA DOKUMEN) DI BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PERHUBUNGAN, BIDANG KEHUTANAN DARI PEMERINTAH KOTA MANADO KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
8. Walikota adalah Walikota Manado.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
19. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
20. Nilai/Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

21. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
22. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat SIMDA BMD adalah program aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan barang milik daerah secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyerahan barang milik daerah (prasarana dan sarana beserta dokumen) dibidang pendidikan menengah, bidang perhubungan dan bidang kehutanan dari Pemerintah Kota Manado kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Tersedianya dokumen pelaksanaan penyerahan barang milik daerah (prasarana dan sarana beserta dokumen) dalam pengalihan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, bidang perhubungan dan bidang kehutanan dari Pemerintah Kota Manado kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Terlaksananya penyerahan barang milik daerah (prasarana dan sarana beserta dokumen) untuk bidang pendidikan menengah, bidang perhubungan dan bidang kehutanan dari Pemerintah Kota Manado kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah;
- b. Penyerahan barang milik daerah (Prasarana dan Sarana beserta Dokumen); dan
- c. Pencatatan barang milik daerah;

BAB IV

PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah pada unit kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

Pasal 6

- (1) Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado memberikan data barang milik daerah berupa Kartu Inventarisasi Barang (KIB) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- (2) Kartu Inventarisasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KIB A yaitu Tanah;
 - b. KIB B yaitu Peralatan dan Mesin;
 - c. KIB C yaitu Gedung dan Bangunan;
 - d. KIB D yaitu Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. KIB E yaitu Aset Tetap Lainnya;
 - f. KIB F yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- (3) Nilai Perolehan, Tanggal Perolehan dan Jumlah barang milik daerah harus tercantum dalam Kartu Inventarisasi Barang;
- (4) Data barang milik daerah berupa Kartu Inventarisasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A sampai dengan F dijadikan dasar dalam melakukan pendataan barang milik daerah;
- (5) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membandingkan data dalam Kartu Inventarisasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A sampai

dengan F, dengan keberadaan dan kondisi fisik barang milik daerah;

- (6) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan identifikasi terhadap kondisi barang milik daerah (baik/kurang baik/rusak berat) berdasarkan fisik yang ada di lapangan;
- (7) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan identifikasi terhadap keberadaan barang milik daerah (ada/tidak ada) berdasarkan fisik yang ada di lapangan;
- (8) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan identifikasi barang milik daerah beserta Bukti Kepemilikan (Sertifikat Tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan Alas Hak (Akta Jual Beli/Akta Hibah/Warka/Surat Keterangan Riwayat/Register Desa/Kelurahan, dsb).

Pasal 7

Hasil Inventarisasi barang milik daerah dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang ditandatangani.

Pasal 8

Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus menginformasikan kondisi barang (baik, kurang baik, rusak berat) dan keberadaan fisik barang (ada/tidak ada) dengan melampirkan Kartu Inventarisasi Barang A s/d F

Pasal 9

Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diverifikasi dan divalidasi keberadaan kondisi fisik barang dan dokumen oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

Pasal 10

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditindaklanjuti dan menjadi acuan Pemerintah Kota Manado dengan melakukan koreksi pencatatan daftar inventaris barang

milik daerah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

Pasal 11

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dituangkan dalam berita acara serah terima Personil Sarana Dan Prasarana Dan Dokumen Pemerintah Kota Manado dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

BAB V

PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi barang milik daerah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dilanjutkan dengan penyerahan dari Walikota kepada Gubernur;
- (2) Penyerahan dari Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima;
- (3) Penyerahan dari Walikota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Daftar Barang Milik Daerah harus disertai dengan lampiran dokumen yang mencantumkan jumlah barang milik daerah, nilai perolehan barang milik daerah dan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016;

Pasal 13

- (1) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai dengan Bukti Kepemilikan ataupun Alas Hak lainnya khusus untuk Tanah dan Kendaraan Bermotor;
- (2) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus tercatat pada *Database* aplikasi Simda BMD Pemerintah Kota Manado;

BAB VI

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 14

Pencatatan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan barang milik daerah dilakukan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado.

Pasal 15

- (1) Barang milik daerah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan reklasifikasi atau dicatat pada akun aset lain-lain pada bulan Desember tahun 2017;
- (2) Barang milik daerah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara namun karena tidak memenuhi kriteria untuk diserahterimakan sesuai verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dicatat pada akun aset lain-lain pada dinas teknis terkait pada Bulan Desember Tahun 2017.

Pasal 16

- (1) Akumulasi penyusutan atas barang milik daerah yang telah dilakukan reklasifikasi atau dicatat pada akun aset lain-lain pada Tahun 2017, dilakukan penghapusan;
- (2) Barang milik daerah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan dicatat sebagai aset lain-lain pada tahun 2017 dilakukan proses penghapusan dengan terlebih dahulu menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah pada bulan Desember tahun 2017;
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan proses penghapusan dengan terlebih dahulu menetapkan keputusan penghapusan barang milik daerah pada tahun 2018;

Pasal 17

- (1) Barang milik daerah dalam kelompok aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah diserahkan, penyelesaian pembangunannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Pembayaran pelunasan hutang kepada Pihak Ketiga atas pekerjaan terhadap barang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi kewajiban Pemerintah Kota Manado.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Barang milik daerah berupa bidang tanah (aset tetap tanah) yang di atasnya berdiri sekolah pendidikan menengah (SMA/SMK), sekolah pendidikan dasar atau tanah dengan peruntukan selain SMA/SMK belum dilakukan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyerahan barang milik daerah berupa tanah SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan pemisahan luas bidang tanah untuk SMA/SMK dengan sekolah pendidikan dasar atau tanah dengan peruntukan lainnya oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 19

Barang milik daerah yang keberadaan fisiknya ada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang khusus pendidikan menengah (SMA/SMK) namun tidak tercatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kota Manado dilakukan pengelolaan barang milik daerah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 5 April 2018
WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 5 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004